



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	4
2.2. Kebijakan Belanja Daerah	4
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	5
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	7
3.1.1. Pendapatan.....	7
3.1.2. Belanja	7
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	9
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	11
4.1. Entitas Pelaporan.....	11
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ...	12
4.2.1. Basis Akuntansi	12
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	13
4.2.3. Prinsip Realisasi	13
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	13
4.2.5. Prinsip Periodisitas	13
4.2.6. Prinsip Konsistensi.....	13
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap	13
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar	13
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ..	14
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset	14
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA.....	28
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja.....	28
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer.....	29
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.....	29
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	29
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban.....	29
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi	30
BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN	31
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
5.1.1. PENDAPATAN - LRA.....	31
5.1.2. BELANJA.....	31
5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	37
5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL.....	38
5.2.1. PENDAPATAN - LO	38
5.2.2. BEBAN.....	39
5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI LO.....	44
5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL	44



5.2.5. POS LUAR BIASA44

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas45

5.3.1. EKUITAS AWAL.....45

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO45

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR.....45

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA.....46

5.4.1. ASET46

5.4.2. KEWAJIBAN.....65

5.4.3. EKUITAS.....66

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN67

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan67

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas67

BAB VII - PENUTUP68

LAMPIRAN1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 . 1 . 1 Pendapatan Daerah7

Gambar 3 . 1 . 2 Belanja Daerah8

Gambar 3 . 1 . 3 Belanja Operasi8

Gambar 3 . 1 . 4 Belanja Modal9



DAFTAR TABEL

Tabel 4 . 3 . 1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 17

Tabel 4 . 3 . 2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah..... 17

Tabel 4 . 3 . 3 Penyisihan Piutang Lainnya 17

Tabel 4 . 3 . 4 Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap 21

Tabel 4 . 3 . 5 Masa Manfaat Aset Tetap 24

Tabel 5 . 1 . 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan 31

Tabel 5 . 1 . 2 Anggaran dan Realisasi Belanja 31

Tabel 5 . 1 . 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi..... 32

Tabel 5 . 1 . 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024..... 32

Tabel 5 . 1 . 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 33

Tabel 5 . 1 . 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024..... 35

Tabel 5 . 1 . 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36

Tabel 5 . 1 . 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan..... 36

Tabel 5 . 1 . 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan..... 37

Tabel 5 . 2 . 1 Rincian Pendapatan – LO 38

Tabel 5 . 2 . 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 38

Tabel 5 . 2 . 3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO 39

Tabel 5 . 2 . 4 Rincian Beban Operasi 39

Tabel 5 . 2 . 5 Rincian Beban Operasi – LO 39

Tabel 5 . 2 . 6 Rincian Beban Pegawai – LO 40

Tabel 5 . 2 . 7 Rincian Beban Barang dan Jasa..... 40

Tabel 5 . 2 . 8 Rincian Beban Barang 40

Tabel 5 . 2 . 9 Rincian Beban Jasa 41

Tabel 5 . 2 . 10 Rincian Beban Pemeliharaan..... 42

Tabel 5 . 2 . 11 Rincian Beban Perjalanan Dinas..... 43

Tabel 5 . 2 . 12 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 43

Tabel 5 . 2 . 12 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 44

Tabel 5 . 3 . 1 Perbandingan Nilai Ekuitas 45

Tabel 5 . 4 . 1 Perbandingan Nilai Aset..... 46

Tabel 5 . 4 . 2 Rincian Aset..... 46

Tabel 5 . 4 . 3 Rincian Aset Lancar 46

Tabel 5 . 4 . 4 Rincian Penyisihan Piutang 48

Tabel 5 . 4 . 5 Rincian Persediaan..... 49

Tabel 5 . 4 . 6 Rincian Aset Tetap..... 49

Tabel 5 . 4 . 7 Mutasi Aset Tetap – Tanah 50

Tabel 5 . 4 . 8 Rincian Aset Tetap – Tanah..... 52

Tabel 5 . 4 . 9 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin 52

Tabel 5 . 4 . 10 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin 54

Tabel 5 . 4 . 11 Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan 55



Tabel 5 . 4 . 12 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan57

Tabel 5 . 4 . 13 Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan57

Tabel 5 . 4 . 14 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan59

Tabel 5 . 4 . 15 Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya.....60

Tabel 5 . 4 . 16 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya61

Tabel 5 . 4 . 17 Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan62

Tabel 5 . 4 . 18 Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan.....64

Tabel 5 . 4 . 19 Rincian Aset Lainnya64

Tabel 5 . 4 . 20 Aset Tidak Berwujud65

Tabel 5 . 4 . 21 Rincian Aset Lain-lain65

Tabel 5 . 4 . 22 Rincian Utang Belanja.....66



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025
BAB I – PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri dan sejahtera dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2024, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Loa Janan Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kecamatan Loa Janan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran Kecamatan Loa Janan, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan



alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kecamatan Loa Janan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kecamatan Loa Janan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Tahun Anggaran 2025;

- n. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 252 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

1.3. **Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrua Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas pelaporan
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5.1 LRA
	5.1.1 Pendapatan-LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.2 LO
	5.2.1 Pendapatan-LO
	5.2.2 Beban
	5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi
	5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
	5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
	5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
	5.3.1 Ekuitas Awal
	5.3.2 Surplus/Defisit-Lo
	5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
	5.4 Neraca
	5.4.1 Aset
	5.4.2 Kewajiban
	5.4.3 Ekuitas
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
BAB VII	Penutup



BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi :

- Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak



Terduga; dan

- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume



program dan kegiatannya.



BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2024 Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Loa Janan menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2024 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kecamatan Loa Janan Tahun Anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024, sebagaimana ditunjukan pada gambar 3.1.1.

Gambar 3 . 1 . 1 Pendapatan Daerah
Kecamatan Loa Janan Tahun 2025

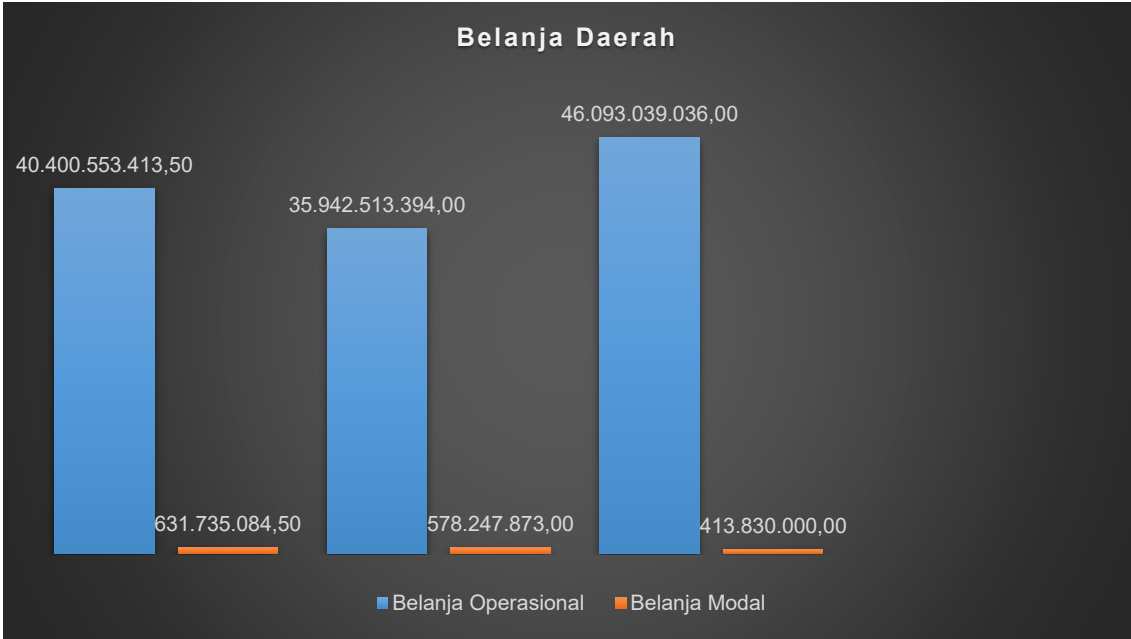


3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.41.032.288.498,00 realisasinya mencapai 89,00% atau sebesar Rp. 36.520.761.267,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp.35.942.513.394,00 atau 88,97%, dan Belanja Modal sebesar Rp.578.247.873,00 atau 91,53%.



Gambar 3 . 1 . 2 Belanja Daerah
Kecamatan Loa Janan Tahun 2025

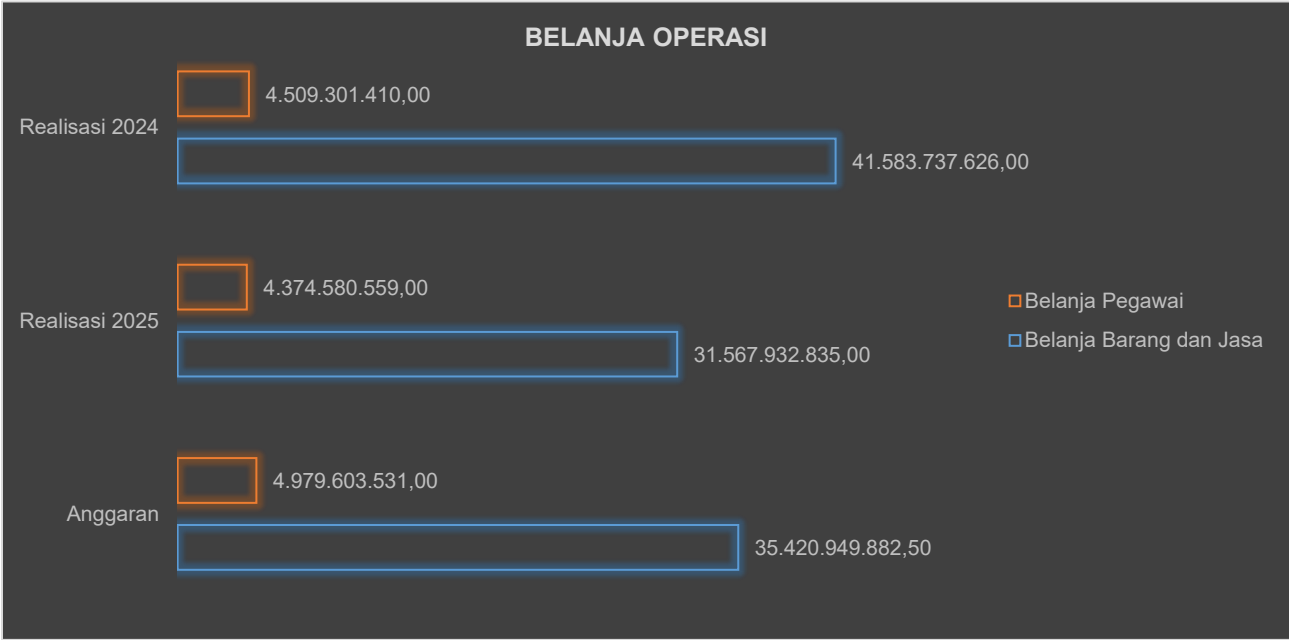


a. Belanja Operasi

Realisasi pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 4.374.580.559,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp.4.509.301.410,00 mengalami penurunan sebesar Rp.134.729.851,00 atau 3,08%

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp.31.567.932.835,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp.41.583.737.626,00 mengalami penurunan sebesar Rp.10.015.804.791,00 atau 31,73%.

Gambar 3 . 1 . 3 Belanja Operasi
Kecamatan Loa Janan Tahun 2025

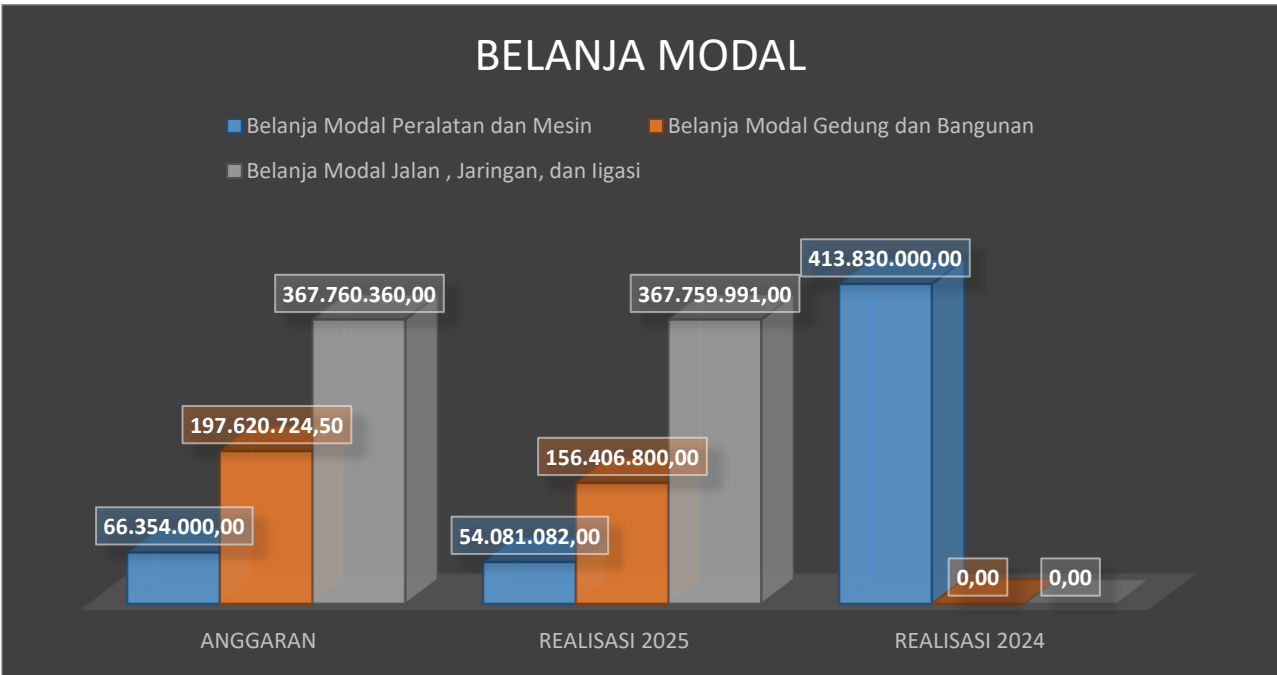




b. **Belanja Modal**

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp.578.247.873,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp.413.830.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 164.417.873,00 atau 20,48%.

Gambar 3 . 1 . 4 Belanja Modal
Kecamatan Loa Janan Tahun 2025



3.2. **Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Kecamatan Loa Janan Tahun 2025 antara lain:

- a. Menurunnya Realisasi pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat serta Pendapatan Asli Daerah.
- b. Proses penganggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa belanja dalam kegiatan tidak dapat dicairkan karena kesalahan penganggaran.
- c. Berkurangnya penerimaan dari dana transfer Pemerintah Pusat menjadikan banyak kegiatan yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2025 tidak bisa dibayarkan sehingga menimbulkan hutang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pihak ketiga.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Eksekutif dan Legislatif melakukan koordinasi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta meminta Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan untuk segera melakukan transfer dana kurang salur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Kepala Daerah mendorong Dinas Pendapatan untuk melakukan diversifikasi penerimaan daerah sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang bisa mengurangi ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
- c. Kepala Daerah Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih selektif



dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga terbebas dari kesalahan.

- d. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.



BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrua berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.



4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode- periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan



menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:



- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;
- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;



- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.



Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4 . 3 . 1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4 . 3 . 2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4 . 3 . 3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
- 4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.



b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :



- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6. Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain adalah :

- (a) biaya perencanaan dan pengawasan;
- (b) biaya persiapan tempat;
- (c) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- (d) biaya pemasangan (installation cost);
- (e) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;



- (f) biaya konstruksi; dan
- (g) biaya kepanitiaan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Biaya administrasi dan umum yang tidak dapat diatribusikan secara langsung adalah ; biaya makan minum rapat, ATK, perjalanan dinas biasa, dan sejenisnya yang tidak berhubungan langsung dengan perolehan aset tetap sehingga dianggarkan pada masing-masing rekening belanjanya. Sedangkan biaya yang diatribusikan secara langsung ke dalam aset tetap adalah honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), honorarium kepanitiaan lelang, honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, dan/atau biaya-biaya lelang sehingga dianggarkan pada belanja modal aset yang bersangkutan.

Atribusi biaya umum dan administrasi termasuk biaya perencanaan dan pengawasan yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait langsung dengan aset tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biaya panitia lelang yang merupakan gabungan dari berbagai macam pengadaan barang modal yang jika harus diatribusikan ke masing-masing aset tetap jumlahnya tidak terlalu material dan menimbulkan kesulitan dalam pelaporan, maka dapat diatribusikan ke aset-aset tertentu yang memiliki nilai paling material yang dominan dalam pengadaan tersebut sepanjang tidak menyesatkan pembaca laporan.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap



Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap yang dimaksud sebagai berikut :

Tabel 4 . 3 . 4 Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap

No.	Uraian	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi(Rp)
01.03.01	Tanah	1
01.03.02	Peralatan Dan Mesin, Terdiri Atas :	
1.3.2.01	Alat Besar	1.000.000
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.000.000
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.000.000
1.3.2.04	Alat Pertanian	1.000.000
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.000.000
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.000.000
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.000.000
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1.000.000
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1.000.000
1.3.2.10	Komputer	1.000.000
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.12	Alat Pengeboran	1.000.000
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.000.000
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000
1.3.2.16	Alat Peraga	1.000.000
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000
1.3.2.18	Rambu – Rambu	20.000.000
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	100.000
01.03.03	Gedung Dan Bangunan, Terdiri Atas :	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	20.000.000
1.3.3.02	Monumen	20.000.000
1.3.3.03	Bangunan Menara	20.000.000
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
01.03.04	Jalan, Irigasi Dan Jaringan, Terdiri Atas :	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	1
1.3.4.02	Bangunan Air	1
1.3.4.03	Instalasi	1
1.3.4.04	Jaringan	1
01.03.05	Aset Tetap Lainnya, Terdiri Atas :	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	100.000
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	100.000
1.3.5.03	Hewan	100.000
1.3.5.04	Biota Perairan	100.000
1.3.5.05	Tanaman	100.000
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	100.000
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1



Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaannya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaannya per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Biaya renovasi atas aset tetap renovasi yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimaksud bila memenuhi kriteria :

- 1) Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruang kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila



renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional.

- 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
- 3) Jumlah biaya moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 diatas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
- 4) Biaya renovasi tersebut dianggap material jika pengeluaran atas renovasi tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 keatas.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset lain-lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap ditemukan atau diperoleh dengan tanpa nilai, nilai aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut ditemukan atau diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*). Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*). Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja harus



ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran dikapitalisasi atau tidak. Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a) meningkatnya kapasitas/volume, adalah bertambahnya kemampuan/jumlah/ukuran aset tetap yang sudah ada; dan/atau
 - b) meningkatnya efisiensi, adalah meningkatnya output dari aset tetap yang sudah ada; dan/atau
 - c) meningkatnya mutu produksi, adalah bertambahnya kualitas dari produk yang dihasilkan oleh aset tetap; dan/atau
 - d) penambahan fungsi, adalah bertambahnya fungsi yang dapat dilakukan oleh aset tetap; dan/atau
 - e) meningkatnya standar kinerja, adalah meningkatnya jumlah atau kualitas standar kinerja aset tetap.
- 2) Barang milik daerah /aset tetap semula tersebut tidak dalam proses penghapusan;
- 3) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi atau sama dengan batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan perolehannya dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.

Aset Tetap disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel.

Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 4 . 3 . 5 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03	Aset Tetap	
01.03.02	Peralatan Dan Mesin	
1.3.2.1.01	Alat Besar Darat	10
1.3.2.1.02	Alat Besar Apung	8
1.3.2.1.03	Alat Bantu	7
1.3.2.2.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.2.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.2.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1.3.2.2.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.2.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1.3.2.3.01	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.3.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.3.03	Alat Ukur	5
1.3.2.4.01	Alat Pengolahan	4
1.3.2.5.01	Alat Kantor	5
1.3.2.5.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.5.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.6.01	Alat Studio	5
1.3.2.6.02	Alat Komunikasi	5
1.3.2.6.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.6.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1.3.2.7.01	Alat Kedokteran	5
1.3.2.7.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.2.8.01	Unit Alat Laboratorium	5
1.3.2.8.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.8.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1.3.2.8.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1.3.2.8.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.8.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1.3.2.8.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.8.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1.3.2.8.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	8
1.3.2.9.01	Senjata Api	10
1.3.2.9.02	Persenjataan Non Senjata Api	5
1.3.2.9.03	Senjata Sinar	5
1.3.2.9.04	Alat Khusus Kepolisian	5
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	5
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1.3.2.13.01	Sumur	5
1.3.2.13.02	Produksi	5
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	5
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	5
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5
1.3.2.15.03	Alat Sar	5
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	5
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	3
01.03.03	Gedung Dan Bangunan	
1.3.3.1.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.1.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.2.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.3.3.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.3.4.01	Tugu/Tanda Batas	50
01.03.04	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	
1.3.4.1.01	Jalan	10
1.3.4.1.02	Jembatan	50
1.3.4.2.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.2.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1.3.4.2.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1.3.4.2.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.2.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1.3.4.2.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.2.07	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.3.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1.3.4.3.02	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.3.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.3.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.3.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.3.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.3.07	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.3.08	Instalasi Gas	30
1.3.4.3.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	20
1.3.4.4.01	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.4.02	Jaringan Listrik	40
1.3.4.4.03	Jaringan Telepon	20
1.3.4.4.04	Jaringan Gas	30
1.3.5.02.01.002	Alat Musik Modern/Band	4
1.3.5.7.01	Aset Tetap Renovasi	Masa Kerjasama Atau Masa Umur Ekonomis, Mana Yang Lebih Pendek

Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tetap Tanah;
- 2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 3) aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan
- 4) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- 5) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
- 6) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- 7) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
- 8) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah; dan
- 9) Aset Tetap yang dimanfaatkan pihak lain.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Untuk penyusutan aset tetap renovasi ditetapkan masa manfaat aset tetap renovasi pada pinjam pakai atau perjanjian sewa lain ditetapkan selama 5 tahun atau dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat dengan masa pinjaman/sewa. Masa manfaat aset tetap renovasi jalan ditetapkan selama 10 tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)

b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai



kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjamkaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA.
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada



BUD.

- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan.
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya



kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.



BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024 , dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tanggal . Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2025 tanggal 17 April 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 252 Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Tidak terdapat Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Loa Janan periode tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 1 . 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Peningkatan / (Penurunan)
Pendapatan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

5.1.2. BELANJA

Belanja Kecamatan Loa Janan Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan sebesar Rp36.520.761.267,00 atau 89,00%. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Daerah	41.032.288.498,00	36.520.761.267,00	89,00	46.506.869.036,00	-9.986.107.769,00
Belanja Operasi	40.400.553.413,00	35.942.513.394,00	88,97	46.093.039.036,00	10.150.525.642,00
Belanja Pegawai	4.979.603.531,00	4.374.580.559,00	83,76	4.660.938.926,00	-134.729.851,00
Belanja Barang Dan Jasa	35.420.949.882,50	31.567.932.835,00	89,12	41.583.737.626,00	10.015.804.791,00
Jumlah Belanja Operasi	40.400.553.413,50	35.942.513.394,00	88,97	46.093.039.036,00	42.498.525.642,00
Belanja Modal	631.735.084,50	578.247.873,00	91,53	413.830.000,00	164.417.873,00
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	66.354.000,00	54.081.082,00	81,50	413.830.000,00	-.359.748.918,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	197.620.724,50	156.406.800,00	79,14	0,00	156.406.800,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	367.760.360,00	367.759.991,00	100,00	0,00	367.759.991,00
Jumlah Belanja Modal	631.735.084,50	578.247.873,00	91,53	413.830.000,00	164.417.873,00
Jumlah Belanja	41.032.288.498,00	36.520.761.267,00	89,00	46.506.869.036,00	-9.986.107.769,00

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja Kecamatan Loa Janan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 41.032.288.498,00 terealisasi sebesar Rp. 36.520.761.267,00 atau 89,00%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 46.506.869.036,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 9.986.107.769,00 atau 27,34%.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2025 dan tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5 . 1 . 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Operasi	40.400.553.413,00	35.942.513.394,00	88,97	46.093.039.036,00	-10.150.525.642,00
Belanja Pegawai	4.979.603.531,00	4.374.580.559,00	83,76	4.660.938.926,00	-134.729.851,00
Belanja Barang Dan Jasa	35.420.949.882,50	31.567.932.835,00	89,12	41.583.737.626,00	-10.015.804.791,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 40.400.553.413,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.942.513.394,00 atau 88,97% Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur sipil negara, pejabat negara, dan pensiunan yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai Kecamatan Loa Janan Tahun Anggaran 2025 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 . 1 . 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	4.979.603.531,00	4.374.580.559,00	87,85	4.509.301.410,00	-134.720.851,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.927.011.189,00	2.593.215.262,00	88,60	2.210.210.924,00	383,004,338;00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.148.375.081,00	1.966.391.450,00	91,53	1.672.885.226,00	293,506,224;00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	218.810.598,00	179.308.730,00	81,95	151.245.062,00	28,063,668;00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	81.941.000,00	75.320.000,00	91,92	79.980.000,00	-4,660,000;00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	89.910.500,00	76.490.000,00	85,07	56.440.000,00	20,050,000;00
Belanja Tunjangan Beras PNS	136.306.511,00	109.933.560,00	80,65	86.686.740,00	23,246,820;00
Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	44.563.905,00	27.824.884,00	62,44	13.358.300,00	14,466,584;00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	641.478,00	25.387,00	3,96	20.156,00	5,231;00
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	185.026.375,00	141.299.023,00	76,37	135.863.464,00	5,435,559;00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.358.907,00	4.155.564,00	77,54	3.432.970,00	722,594;00
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	16.076.834,00	12.466.664,00	77,54	10.299.006,00	2.167.658,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.052.592.342,00	1.781.365.297,00	86,79	1.968.450.486,00	-187.085.189,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.052.592.342,00	1.781.365.297,00	86,79	1.968.450.486,00	-187.085.189,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	330.640.000,00	-330.640.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	281.960.000,00	-281.960.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	10.880.000,00	-10.880.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	-37.800.000,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



yang Tidak
Menghasilkan
Pendapatan

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 4.979.603.531,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.374.580.559,00 atau 87,85%.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Barang dan Jasa	35.420.949.882,50	31.567.932.835,00	89,12	41.583.737.626,00	-10.015.804.791,00
Belanja Barang	33.353.130.411,50	30.187.319.047,00	90,51	39.480.385.775,00	-9.293.066.728,00
Belanja Barang Pakai Habis	33.353.130.411,50	30.187.319.047,00	90,51	39.470.121.775,00	-9.282.802.728,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.519.750,00	3.696.850,00	81,79	37.467.500,00	-33.770.650,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.334.500,00	17.242.750,00	68,06	18.041.000,00	-798.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.982.282,15	25.561.400,00	63,93	99.353.750,00	-73.792.350,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.685.000,00	2.674.000,00	99,59	2.640.000,00	34.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.771.400,00	20.657.889,00	80,16	36.390.000,00	-15.732.111,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.146.000,00	2.986.360,00	94,93	3.000.000,00	-13.640,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.990.300,00	7.078.400,00	88,59	6.839.500,00	238.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	80.445.000,00	73.058.310,00	90,82	71.380.000,00	1.678.310,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	69.646.000,00	64.075.500,00	92,00	64.075.500,00	39.815.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.730.700,00	6.547.200,00	97,27	64.075.500,00	-57.528.300,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	38.756.665.789,60	38.479.460.025,00	99,28	38.479.460.025,00	-18.784.345.211,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	573.640.000,00	521.043.000,00	90,83	521.043.000,00	176.531.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.184.000,00	16.675.000,00	97,04	16.675.000,00	10.190.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.195.000,00	33.121.500,00	99,78	33.121.500,00	8.401.500,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.704.000,00	5.680.000,00	99,58	5.680.000,00	-84.538.100,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.598.100,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	27.100.000,00	26.250.000,00	96,86	26.250.000,00	-27.250.000,00



Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pakaian Olahraga	50.000.000,00	48.705.000,00	97,41	48.705.000,00	27.355.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(I),Home Use],	1.796.000,00	1.764.000,00	98,22	1.764.000,00	1.764.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	8.900.000,00	8.500.000,00	95,51	8.500.000,00	8.500.000,00
Belanja Jasa	1.023.229.911,00	816.016.859,00	79,75	909.723.069,00	-93.706.210,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.350.000,00	17.050.000,00	98,27	17.050.000,00	15.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	289.692.368,00	289.692.368,00	100,00	289.692.368,00	79.985,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	14.400.000,00	14.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	96.000.000,00	66.000.000,00	68,75	66.000.000,00	66.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	255.000.000,00	253.000.000,00	99,22	253.000.000,00	253.000.000,00
Belanja Tagihan Air	32.905.425,00	25.691.766,00	78,08	25.691.766,00	-3.599.931,00
Belanja Tagihan Listrik	108.998.560,00	106.549.382,00	97,75	106.549.382,00	15.164.855,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	22.737.000,00	20.644.181,00	90,80	20.644.181,00	8.125.489,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	28.921.353,00	28.857.840,00	99,78	28.857.840,00	4.102.291,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	979.200,00	654.456,00	66,84	654.456,00	54.537,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.224.000,00	818.076,00	66,84	818.076,00	68.173,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.296.300,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	44.000.000,00	35.200.000,00	80,00	35.200.000,00	35.200.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	23.965.000,00	23.915.000,00	99,79	23.915.000,00	-9.780.000,00
Belanja Sewa Mebel	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00	2.950.000,00	2.950.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	24.648.000,00	24.300.000,00	98,59	24.300.000,00	24.300.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000.000,00
Belanja Pemeliharaan	508.570.000,00	496.951.670,00	97,72	496.951.670,00	-386.980.014,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.150.000,00	10.133.860,00	99,84	10.133.860,00	10.133.860,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	136.040.000,00	134.742.655,00	99,05	134.742.655,00	21.602.516,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	95.610.000,00	87.331.852,00	91,34	87.331.852,00	87.331.852,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.400.000,00	7.185.563,00	97,10	7.185.563,00	7.185.563,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.830.000,00	16.481.000,00	92,43	16.481.000,00	3.389.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000,00	13.730.000,00	99,49	13.730.000,00	6.830.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-	227.740.000,00	227.346.740,00	99,83	227.346.740,00	-355.904.805,00



Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.548.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	909.439.000,00	696.677.112,00	76,61	696.677.112,00	109.482.073,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	226.771.000,00	179.167.112,00	79,01	179.167.112,00	106.805.813,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	682.668.000,00	517.510.000,00	75,81	517.510.000,00	2.676.260,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 35.420.949.882,50 dengan realisasi sebesar Rp. 31.567.932.835,00 atau 89,12%.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal Kecamatan Loa Janan di Tahun 2024 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal	631.735.084,50	578.247.873,00	91,53	413.830.000,00	164.417.873,00
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	66.354.000,00	54.081.082,00	81,50	413.830.000,00	-359.748.918,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	197.620.724,50	156.406.800,00	79,14	0,00	156.406.800,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	367.760.360,00	367.759.991,00	100,00	0,00	367.759.991,00
Jumlah Belanja Modal	631.735.084,50	578.247.873,00	91,53	413.830.000,00	164.417.873,00

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2025 Kecamatan Loa Janan telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 631.735.084,50 dan telah terealisasi sebesar Rp. 578.247.873,00 atau 91,53%.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Kecamatan Loa Janan pada tabel berikut.



Tabel 5 . 1 . 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.354.000,00	54.081.082,00	81,50	413.830.000,00	-359.748.918,00
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	61.570.000,00	50.954.956,00	82,76	119.550.000,00	-68.595.044,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.929.000,00	7.594.596,0	69,49	16.000.000,00	-8.405.404,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	40.772.000,00	36.072.071,00	88,47	0,00	36.072.071,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.869.000,00	7.288.289,00	73,85	103.550.000,00	
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	4.784.000,00	3.126.126,00	65,35	294.280.000,00	-291.153.874,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	184.780.000,00	-184.780.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.784.000,00	3.126.126,00	65,35	41.400.000,00	-38.273.874,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	68.100.000,00	-68.100.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 66.354.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 54.081.082,00 atau 81,50%.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Tabel 5 . 1 . 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.620.724,50	156.406.800,00	0,00	0,00	156.406.800,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	197.620.724,50	156.406.800,00	0,00	0,00	156.406.800,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	197.620.724,50	156.406.800,00	0,00	0,00	156.406.800,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 197.620.724,50 dan telah terealisasi sebesar Rp. 156.406.800,00 atau 79,14%.



5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Tabel 5 . 1 . 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	367.760.360,00	367.759.991,00	100,00	0,00	367.759.991,00
Belanja Modal Bangunan Air	367.760.360,00	367.759.991,00	100,00	0,00	367.759.991,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	367.760.360,00	367.759.991,00	100,00	0,00	367.759.991,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 367.760.360,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 367.759.991,00 atau 100,00%.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan Kecamatan Loa Janan TA 2025 sebesar Rp. 36.520.761.267,00 belanja Kecamatan Loa Janan sebesar Rp. 41.032.288.498,00 Surplus / (Defisit) sebesar Rp. 4.511.527.231,00.



5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kecamatan Loa Janan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Kecmatan Loa Janan Tahun 2025 disajikan komparatif dengan tahun 2024 sesuai Standar Akuntansi Berbasis AkruaI berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Kecamatan Loa Janan dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 2 . 1 Rincian Pendapatan – LO

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2025	Peningkatan/ Penurunan	(%)
PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024. PAD pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 2 . 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Peningkatan/ Penurunan	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akruaI, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2025, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2025 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2025. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD Kecamatan Loa Janan. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 2 . 3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Peningkatan/ Penurunan	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 39.005.536.177,00 dan mengalami Penurunan sebesar Rp. 7.799.770.289,00 atau 16,66% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 46.805.306.466,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5 . 2 . 4 Rincian Beban Operasi

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban	39.005.536.177,00	46.805.306.466,00	-7.799.770.289,00	-16,66
Beban Operasi	39.005.536.177,00	45.816.060.134,00	-6.810.523.957,00	-14,86
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	0,00	989.246.332,00	-989.246.332,00	-100,00

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi merupakan saldo Beban Pegawai dan Beban Barang Dan Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 35.941.418.169,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 9.874.641.965,00 atau 21,55% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 45.816.060.134,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 2 . 5 Rincian Beban Operasi – LO

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Operasi	39.005.536.177,00	45.816.064.634,00	-9.874.641.965,00	-14,86
Beban Pegawai	4.515.823.017,00	4.381.989.283,00	133.833.734,00	3,05
Beban Gaji Dan Tunjangan Asn	2.593.215.262,00	2.210.210.924,00	383.004.338,00	17,33
Beban Tambahan Penghasilan Asn	1.922.607.755,00	1.841.138.359,00	81.469.396,00	4,42
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	0,00	330.640.000,00	-330.640.000,00	-
Beban Barang Dan Jasa	34.489.713.160,00	41.434.075.351,00	-6.944.357.691,00	-16,76
Beban Barang	33.134.173.297,00	39.331.193.775,00	-6.197.015.978,00	-15,76
Beban Jasa	817.117.134,00	909.252.794,00	-92.135.660,00	-10,13
Beban Pemeliharaan	170.574.573,00	496.951.670,00	-326.377.097,00	-65,68
Beban Perjalanan Dinas	367.848.156,00	696.677.112,00	-328.828.956,00	-47,20
Jumlah Beban Operasi	39.005.536.177,00	45.816.064.634,00	-6.810.523.957,00	-14,86

5.2.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp4.515.823.017,00 dan mengalami Penurunan sebesar Rp. 133.833.734,00 atau 3,05% bila dibandingkan dengan Beban



Pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 4.381.989.283,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 2 . 6 Rincian Beban Pegawai – LO

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Pegawai	4.515.823.017,00	4.381.989.283,00	133.833.734,00	3,05
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.593.215.262,00	2.210.210.924,00	383.004.338,00	17,33
Beban Gaji Pokok PNS	1.966.391.450,00	1.672.885.226,00	293.506.224,00	17,54
Beban Tunjangan Keluarga PNS	179.308.730,00	151.245.062,00	28.063.668,00	18,56
Beban Tunjangan Jabatan PNS	75.320.000,00	79.980.000,00	(4.660.000,00)	-5,83
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	76.490.000,00	56.440.000,00	20.050.000,00	35,52
Beban Tunjangan Beras PNS	109.933.560,00	86.686.740,00	23.246.820,00	26,82
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	27.824.884,00	13.358.300,00	14.466.584,00	108,30
Beban Pembulatan Gaji PNS	25.387,00	20.156,00	5.231,00	25,95
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	141.299.023,00	135.863.464,00	5.435.559,00	4,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.155.564,00	3.432.970,00	722.594,00	21,05
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	12.466.664,00	10.299.006,00	2.167.658,00	21,05
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.781.365.297,00	1.841.138.359,00	-59.773.062,00	-3,25
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.781.365.297,00	1.841.138.359,00	-59.773.062,00	-3,25
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	330.640.000,00	-330.640.000,00	-100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	281.960.000,00	-281.960.000,00	-100,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	10.880.000,00	-10.880.000,00	-100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	37.800.000,00	-37.800.000,00	-100,00

Beban Pegawai - LO tersebut merupakan Belanja Pegawai LRA sebesar Rp. 4.515.823.017,00 dikurangi pembayaran Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tahun 2024 sebesar Rp. 4.381.989.283,00.

5.2.2.1.2. **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat barang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 34.489.713.160,00 mengalami penurunan sebesar Rp.6.944.357.691,00 atau 16,78% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 41.434.070.851,00.

Tabel 5 . 2 . 7 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Barang Dan Jasa	34.489.713.160,00	41.434.075.351,00	-6.944.357.691,00	-16,76
Beban Barang	33.134.173.297,00	39.331.193.775,00	-6.197.015.978,00	-15,76
Beban Jasa	817.117.134,00	909.252.794,00	-92.135.660,00	-10,13
Beban Pemeliharaan	170.574.573,00	496.951.670,00	-326.377.097,00	-65,68
Beban Perjalanan Dinas	367.848.156,00	696.677.112,00	-328.828.956,00	-47,20

5.2.2.1.2.1. **Beban Barang**

Beban Barang merupakan saldo beban barang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 33.134.173.297,00 mengalami penurunan sebesar Rp. -6.197.015.978,00 atau 15,76% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 39.480.385.775,00.

Tabel 5 . 2 . 8 Rincian Beban Barang



Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Barang	33.134.173.297,00	39.480.385.775,00	6.197.015.978,00	-15,76
Beban Bahan-Bahan Lainnya	33.134.173.297,00	39.480.385.775,00	-6.186.751.978,00	-15,73
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	(3.673.950,00)	50.960.100,00	-54.634.050,00	-107,21
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.677.750,00	17.606.000,00	71.750,00	0,41
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.561.400,00	99.353.750,00	-73.792.350,00	-74,27
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.746.000,00	2.568.000,00	178.000,00	6,93
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.657.889,00	36.390.000,00	-15.732.111,00	-43,23
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.986.360,00	3.000.000,00	-13.640,00	-0,45
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.921.600,00	6.419.500,00	502.100,00	7,82
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	73.058.310,00	71.380.000,00	1.678.310,00	2,35
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.640.050,00	63.968.500,00	-58.328.450,00	-91,18
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.504.836.338,00	38.317.804.925,00	-5.812.968.587,00	-15,17
Beban Makanan dan Minuman Rapat	236.211.000,00	521.043.000,00	-284.832.000,00	-54,67
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	16.675.000,00	-16.675.000,00	-100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	100.524.000,00	33.121.500,00	67.402.500,00	203,50
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	5.680.000,00	-5.680.000,00	-100,00
Beban Pakaian Adat Daerah	36.075.000,00	26.250.000,00	9.825.000,00	37,43
Beban Pakaian Olahraga	74.153.550,00	48.705.000,00	25.448.550,00	52,25
Beban Pakaian Paskibraka	30.798.000,00	0,00	30.798.000,00	100,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	1.764.000,00	-1.764.000,00	100,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	0,00	8.500.000,00	-8.500.000,00	100,00

Beban Persediaan disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau *FIFO*).

Beban Persediaan tersebut merupakan belanja LRA untuk barang persediaan tahun 2025 sebesar Rp. 33.134.173.297,00 ditambah saldo awal persediaan sebesar Rp. dikurangi persediaan akhir tahun sebesar Rp. 39.331.189.275,00 serta koreksi beban persediaan sebesar Rp. 6.197.015.978,00.

5.2.2.1.2.2. **Beban Jasa**

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 817.117.134,00 mengalami penurunan sebesar Rp. -92.135.660,00 atau 10,13% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 909.252.794,00.

Tabel 5 . 2 . 9 Rincian Beban Jasa

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Jasa	816.016.859,00	909.252.794,00	-93.706.210,00	(7,69)
Belanja Jasa Kantor	731.608.560,00	0,00	(60.948.862,00)	100,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	33.900.000,00	0,00	33.900.000,00	(93,99)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.025.000,00	17.050.000,00	(16.025.000,00)	(43,65)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	163.247.704,00	289.692.368,00	(126.444.664,00)	(37,50)
Beban Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	14.400.000,00	(5.400.000,00)	9,09
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000,00	66.000.000,00	6.000.000,00	(100,00)
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	253.000.000,00	(253.000.000,00)	37,60
Beban Tagihan Air	34.704.325,00	25.221.491,00	9.482.834,00	8,32
Beban Tagihan Listrik	115.413.731,00	106.549.382,00	8.864.349,00	19,27
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.622.800,00	20.644.181,00	3.978.619,00	100,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	277.695.000,00	0,00	277.695.000,00	(7,69)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.831.574,00	0,00	(12.498.798,00)	(41,21)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.024.015,00	28.857.840,00	(11.833.825,00)	(41,01)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	358.906,00	654.456,00	(295.550,00)	(45,16)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	448.653,00	818.076,00	(369.423,00)	(45,16)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	67.677.000,00	86.365.000,00	(18.688.000,00)	(21,64)
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	0,00	(25.300.000,00)	(71,88)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	31.203.000,00	35.200.000,00	7.288.000,00	30,47
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	3.200.000,00	23.915.000,00	250.000,00	8,47
Beban Sewa Mebel	23.374.000,00	2.950.000,00	(926.000,00)	(3,81)
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	17.831.574,00	24.300.000,00	(12.498.798,00)	(41,21)
Beban Bimbingan Teknis	0,00	0,00	00	00

Beban Jasa tersebut merupakan belanja LRA untuk jasa tahun 2024 sebesar Rp 909.252.794,00 ditambah utang belanja jasa tahun 2025 sebesar Rp. 817.117.134,00, dikurangi pembayaran utang belanja jasa sebesar Rp..

5.2.2.1.2.3. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan meliputi beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 170.574.573,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 326.377.097,00 atau 65,68% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 496.951.670,00

Tabel 5 . 2 . 10 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan	170.574.573,00	496.951.670,00	-99.030.357,00	-36,73
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	14.491.792,00	10.133.860,00	4.357.932,00	43,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	73.473.461,00	134.742.655,00	-61.269.194,00	-45,47
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	46.713.050,00	87.331.852,00	-40.618.802,00	-46,51
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.626.270,00	7.185.563,00	1.440.707,00	20,05
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.895.000,00	16.481.000,00	-3.586.000,00	-21,76
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	14.375.000,00	13.730.000,00	645.000,00	4,70



Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	227.346.740,00	-227.346.740,00	-100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	0,00	-227.346.740,00	-100,00

Beban Pemeliharaan tersebut merupakan belanja LRA untuk pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp. 170.574.573,00.

5.2.2.1.2.4. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 367.848.156,00 mengalami penurunan sebesar Rp.328.828.956,00 atau 47,20% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 696.677.112,00.

Tabel 5 . 2 . 11 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas	367.848.156,00	696.677.112,00	-328.828.956,00	47,20
Beban Perjalanan Dinas Biasa	25.414.656,00	179.167.112,00	-153.752.456,00	85,82
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	342.433.500,00	517.510.000,00	-175.076.500,00	33,83

Beban Perjalanan Dinas tersebut merupakan belanja LRA untuk perjalanan dinas tahun 2025 sebesar Rp. 367.848.156,00.

5.2.2.1.2.5. **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah Beban Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan dan Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat periode 1 Januari 2025sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami peningkatan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Tabel 5 . 2 . 12 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tersebut merupakan belanja LRA untuk Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 sebesar Rp0,00

5.2.2.1.2.6. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00.



5.2.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp.0.00 dan mengalami penurunan sebesar Rp.0,00 atau 100,00% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 989.246.332,00.

Tabel 5 . 2 . 13 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	989.246.332,00	-989.246.332,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	588.012.019,00	-588.012.019,00	-100,00
Beban Penyusutan Alat Besar Darat- Tractor	0,00	588.012.019,00	-588.012.019,00	-100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	301.691.436,00	-301.691.436,00	-100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	301.691.436,00	-301.691.436,00	-100,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	99.542.877,00	-99.542.877,00	-100,00
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional	0,00	99.542.877,00	-99.542.877,00	-100,00

5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI LO

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 defisit sebesar Rp.39.005.536.177,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.799.770.289,00 dari Tahun 2024 sebesar Rp. 46.805.306.466,00.

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 terealisasi defisit sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 defisit sebesar Rp0,00.

5.2.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada tahun 2024 terealisasi defisit sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00.



5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5 . 3 . 1 Perbandingan Nilai Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)
EKUITAS AWAL	23.029.090.361,50	22.878.978.666,50	150.111.695,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	-39.005.536.177,00	-46.805.306.466,00	7.799.770.289,00
RK PPKD	36.520.761.267,00	46.955.418.161,00	-10.434.656.894,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	23.029.090.361,50	22.878.978.666,50	150.111.695,00

5.3.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih Kecamatan Loa Janan yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban Kecamatan Loa Janan yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2025 Kecamatan Loa Janan yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp. 23.029.090.361,50.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO Kecamatan Loa Janan Tahun 2025 sebesar Rp. 39.005.536.177,00.

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp.0,00 yang merupakan adanya dampak kumulatif koreksi ekuitas.



5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Kecamatan Loa Janan, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp. 23.883.404.809,50 mengalami peningkatan sebesar Rp. 852.120.223,00 atau 3,57% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 23.031.284.586,50 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 1 Perbandingan Nilai Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
JUMLAH ASET	23.883.404.809,50	23.031.284.586,50	852.120.223,00	3,57

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 2 Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	9.026.750,00	1.094.500,00	-1.099.000,00	-100,00
Aset Tetap	23.559.946.909,50	22.715.754.436,50	844.192.473,00	3,58
Aset Lainnya	314.431.150,00	314.431.150,00	710.569.333,00	0,00
Jumlah Aset	23.883.404.809,50	23.031.284.586,50	852.120.223,00	3,57

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar Kecamatan Loa Janan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 3 Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Persediaan	0,00	1.094.500,00	-1.099.000,00	-100,00
Jumlah Aset Lancar	0,00	1.094.500,00	-1.099.000,00	-100,00

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening Kecamatan Loa Janan atas nama Bendahara Penerima. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan di tahun 2024 sebesar Rp0,00. Seluruh saldo Kas di Bendahara Penerimaan telah disetor ke Kas di Daerah

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran Kecamatan Loa Janan, dari Uang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.300.000.000,00 dan dikurangi STS UP NIHIL sebesar Rp.18.877.978,00 yang sudah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada Desember 2025 oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Loa Janan

5.4.1.1.3. Kas di BLUD

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di BLUD	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Kas BLUD pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.4. Kas Dana BOS

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2025
Kas Dana BOS	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Kas Dana BOS pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.6. Kas Lainnya

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Lainnya	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Kas Lainnya pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.7. Setara Kas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Setara Kas	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Setara Kas pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.8. Investasi Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Invenstasi Jangka Pendek pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.9. Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Piutang Pajak Daerah pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.10. Piutang Retribusi Daerah

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Piutang Pendapatan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan saldo piutang atas retribusi izin gangguan yang telah dikeluarkan surat ketetapannya tetapi belum dilakukan pelunasan atau belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan belum diperhitungkan penyisihan piutangnya.

5.4.1.1.11. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Kecamatan Loa Janan tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Kecamatan Loa Janan tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.13. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada Kecamatan Loa Janan tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.14. Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Piutang Transfer Antar Daerah pada Kecamatan Loa Janan tahun anggaran 2025

5.4.1.1.15. Piutang Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Piutang Lainnya pada Kecamatan Loa Janan tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.16. Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang	(0,00)	(0,00)

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 berdasarkan umur dan tingkat kolektabilitasnya dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 5 . 4 . 4 Rincian Penyisihan Piutang

No	Umur	Kualitas Piutang	Saldo Piutang per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Saldo Piutang per 31 Desember 2024 (Rp)
1	0 – 1 Tahun	Lancar	0,00	0,00
2	Di atas 1-2 Tahun	Lancar dengan Perhatian	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



3	Di atas 2-3 Tahun	Kurang Lancar	0,00	0,00
4	Di atas 3-4 Tahun	Diragukan	0,00	0,00
5	Di atas 4 Tahun	Macet	(0,00)	(0,00)
Jumlah			(0,00)	(0,00)

5.4.1.1.17. Beban Dibayar Dimuka

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Kecamatan Loa Janan tidak terdapat Saldo Beban Dibayar Dimuka terdiri dari belanja asuransi, sewa gedung kantor (sewa rumah jabatan dan sewa gedung kantor) dan sewa sarana mobilitas darat yang sudah dilakukan pembayaran namun masih terdapat sisa manfaat ekonomis setelah 31 Desember 2025. Saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp0,00 merupakan nilai beban yang belum jatuh tempo per 31 Desember 2025.

5.4.1.1.18. Persediaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan	0,00	1.094.500,00

Saldo Persediaan sebesar Rp.0,00 merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 5 Rincian Persediaan

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.1.12	Persediaan	0,00	1.094.500,00	-1.094.500,00	-100,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	0,00	1.094.500,00	-1.094.500,00	-100,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	0,00	125.000,00	-125.000,00	-100,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	0,0	435.000,00	-435.000,00	-100,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0,0	72.000,00	-72.000,00	-100,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	0,0	462.500,00	-462.500,00	-100,00

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Investasi Jangka Panjang pada Kecamatan Loa Janan Tahun Anggaran 2025.

5.4.1.3. Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap	23.559.946.909,50	22.715.754.436,50

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp. 23.559.946.909,50 dan Rp. 22.715.754.436,50 merupakan nilai aset tetap Kecamatan Loa Janan per 31 Desember 2025 dan 2024 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 6 Rincian Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.01	Tanah	6.925.377.350,00	6.925.377.350,00	-13.850.754.700,00	0,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	7.207.656.375,90	7.153.575.293,90	-14.361.231.669,80	-0,76
1.3.03	Gedung dan Bangunan	15.563.744.568,50	15.141.393.168,50	422.351.400,00	2,71
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.291.503.636,67	19.923.743.645,67	-40.215.247.282,34	-1,85
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	150.989.000,00	150.989.000,00	-301.978.000,00	0,00



1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(26.579.324.021,57)	(26.579.324.021,57)	53.158.648.043,14	0,00
	Jumlah Aset Tetap	23.559.946.909,50	22.715.754.436,50	-46.009.756.746,00	-2,55

Kecamatan Loa Janan telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset Kecamatan Loa Janan yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp.0,00 atau Rp.0,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Kecamatan Loa Janan yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 23.608.433.459,50 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 23.294.002.309,50 mengalami peningkatan sebesar Rp. 578.247.873,00 atau 2,48%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Kecamatan Loa Janan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2025
Tanah	6.925.377.350,00	6.925.377.350,00

Saldo aset tanah Kecamatan Loa Janan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 6.925.377.350,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 6.925.377.350,00. Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 7 Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	Uraian	Tanah
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	6.925.377.350,00
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	6.925.377.350,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	00
4.		
MUTASI TAMBAH		
1	Koreksi Saldo Tahun 2025 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	Tanah
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2025 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	0,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	



No	Uraian	Tanah
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		0,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN		6.925.377.350,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		6.925.377.350,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		6.925.377.350,00

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap tanah sebesar Rp. 6.925.377.350,00 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 8 Rincian Aset Tetap – Tanah

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.01	Tanah	6.925.377.350,00	6.925.377.350,00	0,00	0,00
1.3.01.01	Tanah	6.925.377.350,00	6.925.377.350,00	0,00	0,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.555.280.000,00	1.555.280.000,00	0,00	0,00
1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	218.375.000,00	218.375.000,00	0,00	0,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.587.706.600,00	1.587.706.600,00	0,00	0,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	1.422.880.000,00	1.422.880.000,00	0,00	0,00
1.3.01.01.02.0003	Tanah Perkebunan	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	0,00	0,00
1.3.01.01.03.0001	Tanah Lapangan Olahraga	112.708.000,00	112.708.000,00	0,00	0,00
1.3.01.01.03.0003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	38.634.750,00	38.634.750,00	0,00	0,00
1.3.01.01.03.0008	Tanah untuk Bangunan Air	471.560.000,00	471.560.000,00	0,00	0,00
1.3.01.01.03.0012	Tanah untuk Makam	93.233.000,00	93.233.000,00	0,00	0,00

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	7.207.656.375,90	7.153.575.293,90

Saldo aset peralatan dan mesin Kecamatan Loa Janan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 7.207.656.375,90 jika dibandingkan dengan Tahun 2043 sebesar Rp. 7.153.575.293,90 mengalami peningkatan sebesar Rp. 54.081.082,00 atau 0,75%. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 9 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Peralatan Dan Mesin
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	7.153.575.293,90
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	7.153.575.293,90
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	54.081.082,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	0,00
4.		
MUTASI TAMBAH		
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	0
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	Peralatan Dan Mesin
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		710.569.333,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2025 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	0,00
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	



No	Uraian	Peralatan Dan Mesin
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		0,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN		7.207.656.375,90
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		7.207.656.375,90
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		7.207.656.375,90

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp. 7.207.656.375,90 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 10 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.02	Peralatan dan Mesin	7.207.656.375,90	7.153.575.293,90	54.081.082,00	0,75
1.3.02.01	Alat Besar	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	3.704.996.996,00	3.704.996.996,00	0,00	0,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	941.325.700,00	941.325.700,00	0,00	0,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	612.599.999,00	612.599.999,00	0,00	0,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	920.454.999,00	920.454.999,00	0,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	387.334.123,00	387.334.123,00	0,00	0,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	843.282.175,00	843.282.175,00	0,00	0,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.643.800,00	11.643.800,00	0,00	0,00
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	5.318.800,00	5.318.800,00	0,00	0,00
1.3.02.03.03.0021	Alat Ukur Lainnya	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	53.285.000,00	53.285.000,00	0,00	0,00
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	9.368.000,00	9.368.000,00	0,00	0,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	16.467.000,00	16.467.000,00	0,00	0,00
1.3.02.04.01.0010	Alat Pengolahan Lainnya	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.974.381.296,90	1.974.381.296,90	0,00	0,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	241.894.020,00	241.894.020,00	0,00	0,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	24.970.000,00	24.970.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	100.783.000,00	100.783.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	420.011.879,00	412.417.283,00	7.594.596,00	1,81
1.3.02.05.02.0001	Mebel	456.118.823,90	456.118.823,90	0,00	0,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	26.601.000,00	26.601.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	209.887.071,00	173.815.000,00	36.072.071,00	17,19
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	0,00	0,00		
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	374.477.619,00	367.189.330,00	7.288.289,00	1,95
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	14.690.000,00	14.690.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	70.950.000,00	70.950.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	16.040.640,00	16.040.640,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	49.612.200,00	49.612.200,00	0,00	0,00



Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	73.780.350,00	73.780.350,00	0,00	0,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	24.857.250,00	24.857.250,00	0,00	0,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	21.868.000,00	21.868.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	11.552.000,00	11.552.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.03.0023	Program Input Equipment	8.208.100,00	8.208.100,00	0,00	0,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	17.772.500,00	17.772.500,00	0,00	0,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	5.142.500,00	5.142.500,00	0,00	0,00
1.3.02.08.03.0009	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	0,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	13.204.400,00	13.204.400,00	0,00	0,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	13.204.400,00	13.204.400,00	0,00	0,00
1.3.02.10	Komputer	1.291.060.951,00	1.291.060.951,00	0,00	0,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	56.963.303,00	56.963.303,00	0,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	798.702.475,00	798.702.475,00	0,00	0,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	12.535.000,00	12.535.000,00	0,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	233.925.299,00	230.799.173,00	3.126.126,00	1,34
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	192.061.000,00	192.061.000,00	0,00	0,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
1.3.02.15.03.0001	Alat Penolong	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	15.297.799.968,50	15.141.393.168,50

Saldo aset gedung dan bangunan Kecamatan Loa Janan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 15.297.799.968,50 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 15.141.393.168,50 mengalami peningkatan sebesar Rp. 156.406.800,00 atau 1,02%. Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 11 Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Gedung Dan Bangunan
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	15.141.393.168,50
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	15.141.393.168,50
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	156.406.800,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
4.		
MUTASI TAMBAH		
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	26.174.200,00
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	370.616.400,00
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	Gedung Dan Bangunan
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		396.790.600,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2025 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	130.846.000,00
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	



No	Uraian	Gedung Dan Bangunan
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		130.846.000,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN		15.563.744.568,50
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		15.563.744.568,50
SALDO PER 30 DESEMBER 2054 MENURUT SIMDA BMD		15.563.744.568,50

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp. 15.563.744.568,50 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 12 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.03	Gedung dan Bangunan	15.563.744.568,50	15.141.393.168,50	156.406.800,00	2,71
1.3.03.01	Bangunan Gedung	15.563.744.568,50	15.141.393.168,50	156.406.800,00	2,71
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	9.994.123.245,00	9.769.202.645,00	224.920.600,00	2,25
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	414.209.176,00	414.209.176,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	349.461.400,00	349.461.400,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.079.279.000,00	2.079.279.000,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	602.503.247,50	602.503.247,50	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	918.189.000,00	918.189.000,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	33.261.000,00	33.261.000,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	633.357.700,00	633.357.700,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	74.834.000,00	74.834.000,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	197.430.800,00	0,00	197.430.800,00	100,00
1.3.03.01.01.0036	Taman	107.175.000,00	107.175.000,00	0,00	0,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	83.877.000,00	83.877.000,00	0,00	0,00
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	40.094.000,00	40.094.000,00	0,00	0,00

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	20.291.503.636,67	19.923.743.645,67

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan Kecamatan Loa Janan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 20.291.503.636,67 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 19.923.743.645,67 Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 13 Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Jaringan Jalan Dan Irigasi
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	19.923.743.645,67
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	19.923.743.645,67
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	367.759.991,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	Jaringan Jalan Dan Irigasi
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
4.		
MUTASI TAMBAH		
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2024	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	367.759.991,00
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		367.759.991,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	



No	Uraian	Jaringan Jalan Dan Irigasi
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		-
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN		20.291.503.636,67
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		20.291.503.636,67
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		20.291.503.636,67

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp. 20.291.503.636,67 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 14 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.291.503.636,67	19.923.743.645,67	0,00	0,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	16.935.430.775,67	16.935.430.775,67	0,00	0,00
1.3.04.01.01.005	Jalan Desa	15.510.027.550,67	15.510.027.550,67	0,00	0,00
1.3.04.01.01.009	Jalan Khusus	194.512.000,00	194.512.000,00	0,00	0,00
1.3.04.01.02.005	Jembatan pada Jalan Desa	1.057.390.225,00	1.057.390.225,00	0,00	0,00
1.3.04.01.02.010	Jembatan Penyeberangan	173.501.000,00	173.501.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02	Bangunan Air	2.961.784.991,00	2.594.025.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.01.003	Bangunan Pembawa Irigasi	367.759.991,00	0,00	367.759.991,00	100,00
1.3.04.02.01.006	Bangunan Pelengkap Irigasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.01.008	Bangunan Air Irigasi Lainnya	52.717.000,00	52.717.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.03.006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	156.445.000,00	156.445.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.04.004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.07.003	Bangunan Pembuang Air Kotor	1.482.113.000,00	1.482.113.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.07.005	Bangunan Pelengkap Air Kotor	878.750.000,00	878.750.000,00	0,00	0,00
1.3.04.03	Instalasi	246.547.470,00	246.547.470,00	0,00	0,00
1.3.04.03.04.004	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	206.452.470,00	206.452.470,00	0,00	0,00
1.3.04.03.06.003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40.095.000,00	40.095.000,00	0,00	0,00
1.3.04.04	Jaringan	147.740.400,00	147.740.400,00	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



1.3.04.04.01.001	Jaringan Pembawa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
1.3.04.04.02.002	Jaringan Distribusi	136.940.400,00	136.940.400,00	0,00	0,00

5.4.1.3.5.Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap Lainnya	150.989.000,00	150.989.000,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Tabel 5 . 4 . 15 Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Aset Tetap Lainnya
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	150.989.000,00
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	150.989.000,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
4.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
12		
13		
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



No	Uraian	Aset Tetap Lainnya
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN		150.989.000,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		150.989.000,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		150.989.000,00

Saldo aset tetap lainnya Kecamatan Loa Janan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.150.989.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp150.989.000,00 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 16 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	150.989.000,00	150.989.000,00	0,00	0,00
1.3.05.03	Hewan	117.619.000,00	117.619.000,00	0,00	0,00
1.3.05.03.02 .0001	Ternak Potong	117.619.000,00	117.619.000,00	0,00	0,00
1.3.05.05	Tanaman	33.370.000,00	33.370.000,00	0,00	0,00
1.3.05.05.01 .0001	Tanaman	33.370.000,00	33.370.000,00	0,00	0,00



5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp.0,00.

Tabel 5 . 4 . 17 Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	0,00
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	0,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
4.		
MUTASI TAMBAH		
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2024	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		0
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	



No	Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		0,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN		0,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		0,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		0,00

5.4.1.3.7.Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan	-26.579.324.021,57	-26.579.324.021,57-

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka asset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui



sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Akumulasi penyusutan masih menyajikan nilai saldo penyusutan Per 31 Desember 2025 Audited. Nilai akumulasi penyusutan Per 31 Desember 2025 baru akan disajikan setelah akumulasi penyusutan aset tetap seluruh OPD diproses dalam SIMDA BMD 2025

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp. - 26.579.324.021,57 dengan obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 18 Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	-26.579.324.021,57	-26.579.324.021,57	0,00	0,00
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-4.375.218.283,90	-4.375.218.283,90	0,00	0,00
1.3.07.01.01 .0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	-4.375.218.283,90	-4.375.218.283,90	0,00	0,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-4.815.899.386,00	-4.815.899.386,00	0,00	0,00
1.3.07.02.01 .0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	-4.815.899.386,00	-4.815.899.386,00	0,00	0,00
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-17.388.206.351,67	-17.388.206.351,67	0,00	0,00
1.3.07.03.01 .0001	Akumulasi Penyusutan Jalan- Jalan Nasional	-17.388.206.351,67	-17.388.206.351,67	0,00	0,00

5.4.1.4. Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lainnya	1.022.285.333,00	1.022.285.333,00

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar Rp. 1.022.285.333,00 dan Rp. 1.022.285.333,00 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 19 Rincian Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lain-lain	1.022.285.333,00	1.022.285.333,00	0,00	100,00
Jumlah Aset Lainnya	1.022.285.333,00	1.022.285.333,00	0,00	100,00

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Tagihan Jangka Panjang pada Kecamatan Loa Janan tahun anggaran 2025.

5.5.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kecamatan Loa Janan tahun anggaran 2025.

5.5.1.4.3. Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 merupakan nilai per 31

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Desember 2025 dan tahun 2024 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi pada Kecamatan Loa Janan. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 20 Aset Tidak Berwujud

No.	Kode Aset	Nama Aset	Masa Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Masa Manfaat	Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2025	Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan 31-Des-2025	Nilai Buku
1. ASET TIDAK BERWUJUD				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1									

5.5.1.4.4.Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lain-lain	1.022.285.333,00	1.022.285.333,00

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp. 1.022.285.333,00 dan Rp. 1.022.285.333,00 merupakan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 21 Rincian Aset Lain-lain

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.5.04	Aset Lain-lain	1.022.285.333,00	1.022.285.333,00	0,00	0,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.022.285.333,00	1.022.285.333,00	0,00	0,00
1.5.04.01.01.001	Aset Rusak Berat/Usang	790.089.333,00	790.089.333,00	0,00	0,00
1.5.04.01.01.002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	232.196.000,00	232.196.000,00	0,00	0,00

5.5.1.4.5.Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	989.246.332,00

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.0,00 dan sebesar Rp. 989.246.332,00 merupakan nilai per 31 Desember 2025 dan tahun 2024.

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban Kecamatan Loa Janan yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek	3.277.493.358,00	2.194.225,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 3.277.493.358,00 dan Rp. 2.194.225,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek Kecamatan Loa Janan per 31 Desember 2025 dan 2024 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Kecamatan Loa Janan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.132.956.400,00	0,00

Saldo Utang PFK atau perhitungan pihak ketiga sebesar Rp. 3.132.956.400,00,00 dan Rp0,00 merupakan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024.

5.4.2.1.2. Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Belanja	Rp3.277.493.358,00	2.194.225,00

Saldo Utang Belanja sebesar Rp. Rp3.277.493.358,00 merupakan Utang Belanja

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Kecamatan Loa Janan per 31 Desember 2025 atas tagihan telephone, listrik, tagihan air, barang yang diserahkan kepada masyarakat dan tunjangan tambahan penghasilan yang belum disalurkan pada tahun 2025 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Belanja tersebut dalam tabel.

Tabel 5 . 4 . 22 Rincian Utang Belanja

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
2.1.06	Utang Belanja	3.277.493.358,00	2.194.225,00	-2.194.225,00	-100,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	141.242.458,00	0,00	141.242.458,00	100,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	141.242.458,00	0,00	141.242.458,00	100,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.765.634.500,00	2.194.225,00	2.763.440.275,00	99,92,00
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.762.340.000	0,00	2.762.340.000	100,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	3.294.500	2.194.225,00	1.100.275	33,39

Pada tabel diatas diuraikan Utang Belanja sebesar Rp.0,00 adalah Utang Belanja Barang dan Jasa yaitu Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp.0,00.

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Kewajiban Jangka Panjang pada Kecamatan Loa Janan tahun anggaran 2025.

5.4.3. EKUITAS

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS	20.544.315.451,50	23.029.090.361,50

Ekuitas merupakan kekayaan Kecamatan Loa Janan yang tertanam dalam aset Kecamatan Loa Janan setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana Kecamatan Loa Janan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 20.544.315.451,50 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.484.774.910 atau 12,09%, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 23.029.090.361,50.



BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Kecamatan Loa Janan adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.



BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Kecamatan Loa Janan atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar Rp0,00;
- Total realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 36.520.761.267,00 atau 89,00% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp. 41.032.288.498,00;
- Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00;
- Total realisasi beban tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 39.005.536.177,00;
- Nilai aset yang dikuasai Kecamatan Loa Janan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 23.883.404.809,50 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.336.895.133 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.194.225,00;
- Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Kecamatan Loa Janan per 31 Desember 2025 (Pihak Ketiga dan Tunjangan TPP Desember) sebesar Rp. 23.883.404.809,50 mengalami peningkatan sebesar Rp. 852.120.223,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 23.031.284.586,50; dan
- Nilai Ekuitas yang dimiliki Kecamatan Loa Janan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 20.544.315.451,50 mengalami Penurunan sebesar Rp. 2.484.774.910 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 23.029.090.361,50.

Demikian laporan Keuangan Kecamatan Loa Janan Berbasis Akrua! Tahun Anggaran 2025 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Loa Janan, Januari 2025
Pengguna Anggaran,


Drs. Hery Rusnadi
NIP. 19721213 199201 1 001



LAMPIRAN